

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>1</sup>

Penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data hasil dari wawancara dengan informan dan menganalisis dari data tersebut.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan adalah di kota Banjarmasin dengan mendatangi para ulama untuk mengkaji pendapat mereka mengenai akad jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Alasan penulis memilih lokasi ini karena adamasalah yang terjadi yang dialami masyarakat dan mudah dijangkau untuk mendapatkan sumber data.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yuhanto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010) hlm. 280.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang didapat saat tepat dilapangan tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga, dan data diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi yang telah dimuat dalam catatan lapangan (transkrip) yang memuat tentang.

1. Pendapat para ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga.
2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin dalam menyampaikan pendapatnya terhadap tentang jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga.
3. Dalil Al-Qur'an.
4. Dalil Hadis.
5. Kaidah-kaidah Fiqih.

Sumber data adalah para ulama MUI Banjarmasin yang berjumlah lima orang, Ulama yang dimaksud yaitu dengan kriteria:

- a. Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.
- b. Ulama yang paham tentang hukum jual beli.
- c. Ulama berpendidikan minimal S1 dan dapat mengetahui tentang fiqih.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data guna mendapatkan keterangan yang jelas mengenai objek yang diteliti, maka peneliti menggunakan hal berikut:

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lain wawancara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan orang yang menjadi sumber atau obyek penelitian.<sup>2</sup>

Wawancara yang digunakan di sini yaitu wawancara secara terstruktur, yaitu proses tanya jawab langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu kegiatan yang berperan penting dalam penelitian, karena dengan analisislah data dapat mempunyai arti atau makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian<sup>3</sup>. Setelah terkumpulnya semua data, penulis menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni dilakukan dengan cara menelaah apa yang didapatkan di lapangan mengenai bahwa pendapat ulama, alasan dan dasar hukum yang digunakan para ulama Banjarmasin

---

<sup>2</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, cet. I, 2009), hal. 62.

<sup>3</sup> Surahman, Mochamad Rahmat, dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hlm. 185.

mengenai jual beli di rumah makan yang tidak mencantumkan harga. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan selain itu untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang diteliti.